



<https://djponline.pajak.go.id/account/login>




The image shows the login page of the DJP Online system. At the top center is the logo of the Directorate General of Taxation (DJP). Below the logo, the text reads ".: DJP Online - Login :.". There are two input fields: the first contains the NPWP number "890022031423000", and the second contains a masked password "*****". To the right of the password field is an orange "Login" button with a right-pointing arrow. Below the login fields, there are four links: "Lupa password ? reset [di sini](#)", "Anda belum terdaftar ? daftar [di sini](#)", "Belum menerima link aktivasi ? klik [di sini](#)", and "Anda belum memiliki NPWP ? daftar [di sini](#)". At the bottom, there is a text link: "Anda memerlukan bantuan ? hubungi kami di 1 500 200 (Kring Pajak)". The footer contains the text "2014 © DJP - Direktorat Jenderal Pajak."

1. Bagi yang sudah mendaftar dapat langsung login, dengan cara menginputkan NPWP dan passwordnya yaitu yang anda isikan pada waktu pendaftaran.
2. Bagi yang belum mendaftar, klik link urutan 2 "Anda belum terdaftar ? daftar [di sini](#) " Nanti akan muncul form seperti ini




The screenshot shows the registration page of the DJP Online system. The browser address bar shows the URL "https://djponline.pajak.go.id/registrasi". The page header includes the DJP Online logo and navigation links for "DJP Online", "E-Filing", "E-Billing", and "E-Tracking". The main heading is "Registrasi". On the left, there is a "Petunjuk" (Instructions) box with three steps: 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimasukkan hanya angka, tanpa tanda titik (.) dan strip (-). 2. Dapatkan Electronic Filing Identification Number (EFIN) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat. 3. Klik tombol verifikasi untuk lanjut ke tahap selanjutnya. The main registration form is titled "Pendaftaran Pengguna DJP Online" and contains three input fields: "Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)", "EFIN", and "Kode Keamanan". The "Kode Keamanan" field contains the number "77638" with a handwritten checkmark. At the bottom of the form are "Batal" and "Verifikasi" buttons. The footer includes "Contacts", "Related Sites", and "Follow Us On" links, along with the text "Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak" and "Direktorat Jenderal Pajak". The system tray at the bottom right shows the date and time: "ENG 10:17 AM INTL 3/12/2016".

- Isikan NPWP pribadi, EFIN yang dari kantor pajak (yang diserahkan dari keuangan) dan isikan captcha atau kode keamanan yang diminta, lalu klik button Verivikasi. Setelah itu system akan mengirimkan email berupa tautan atau link yang wajib anda klik untuk aktivasi 1x24 jam seperti ini




- Klik Link tersebut dan anda akan diarahkan ke halaman DJP online yang menginfokan bahwa anda sudah terdaftar dan aktivasi akun anda berhasil.




- Setelah itu klik OK, dan silahkan Login seperti pada point No.1

6. Setelah anda login akan muncul form seperti ini



Jika pada kolom informasi yang menyatakan bahwa pekerjaan anda itu bukan PNS, tidak perlu khawatir, anda silahkan melanjutkan pengisian SPT sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Perubahan Pekerjaan, anda dapat merubahnya melalui form pemutakhiran data yang di sediakan di kantor-kantor pajak terdekat, tidak dapat dirubah dengan sendirinya. Pada profil lengkap, anda hanya dapat merubah no telepon dan email anda saja.

7. Setelah itu silahkan anda klik button E-Filing yang akan muncul form seperti ini



OK mari kita rada Fokuskan di sini

8. Pada form tersebut silahkan anda klik button Buat SPT, karena mungkin saja kita baru pertama kali akan mengisi SPT Online ini, jika anda yang sudah pernah menggunakan SPT online ini maka akan muncul data pengisian dari tahun yang lalu. (anggap saja kita belum pada mengisi ya, ini pertama kali). Lalu akan muncul form seperti ini

The screenshot shows the DJP Online E-Filing SPT interface. The top navigation bar includes 'DJP Online', 'Beranda', 'Arsip SPT', 'Buat SPT', 'Submit SPT', and 'Bantuan'. The user is logged in as 'ONDANG HERMAWAN'. The main content area is titled 'E-Filing SPT' and features a 'Buat SPT' button. On the left, there is a 'Petunjuk' (Instructions) section with the following text:

- Pekerjaan Bebas** adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.
- Pisah Harta** adalah apabila, dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan
- Menjalankan Kewajiban Perpajakan Sendiri (MT)** adalah apabila, dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri
- e-SPT** adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Anda dapat mengunduhnya [di sini](#)
- Penghasilan Bruto** adalah jumlah seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sehubungan dengan pekerjaan selama Tahun Pajak yang bersangkutan

On the right, the 'Formulir SPT' section contains the question: 'Apakah Anda Menjalankan Usaha atau Pekerjaan bebas?' with radio button options for 'Ya' and 'Tidak'.

9. Silahkan menjawab sesuai dengan kenyataan anda. Nanti pada pertanyaan ke-tiga anda akan diminta memilih **formulir SPT apa yang akan digunakan, dengan menjawab pertanyaan "Apakah Penghasilan Bruto Yang Anda Peroleh selama setahun Kurang dari 60 Juta Rupiah?"**

10. **ANDA DAPAT MENGHITUNG SENDIRI PADA FORMULIR 1721-A2 POINT NO.10 DI TAMBAHKAN DENGAN PENGHASILAN TAMBAHAN BERUPA HONOR DAN SEJENISNYA YANG ADA PADA LEMBAR BERIKUTNYA** (1721-a2 dan lembar penghasilan tambahan yang dikasihkan dari keuangan).

Maka system akan otomatis mengarahkan formulir apa yang akan kita gunakan. (jika penjumlahan point no 10 pada 1721-A2 dengan total honor yang didapatkan KURANG DARI (<) 60 JUTA, maka system akan mengarahkan pada SPT menggunakan formulir 1770SS, jika LEBIH DARI (>) 60 JUTA maka system akan mengarahkan kita ke formulir 1770S).

Yang menggunakan formulir 1770SS lebih mudah, dan pengisiannya pun lebih sedikit dibandingkan dengan formulir 1770S.

Mari kita coba yang menggunakan formulir 1770SS terlebih dahulu, biar ga mumet yeeee....

Petunjuk

Pekerjaan Bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Pisah Harta adalah apabila, dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan

Menjalankan Kewajiban Perpajakan Sendiri (MT) adalah apabila, dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri

e-SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Anda dapat mengunduhnya [di sini](#)

Penghasilan Bruto adalah jumlah seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sehubungan dengan pekerjaan selama Tahun Pajak yang bersangkutan

Formulir SPT

Apakah Anda Menjalankan Usaha atau Pekerjaan bebas?

Ya
 Tidak

Apakah Anda seorang Suami atau Istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau Pisah Harta?

Ya
 Tidak

Apakah Penghasilan Bruto Yang Anda Peroleh selama setahun Kurang dari 60 Juta Rupiah?

Ya
 Tidak

SPT 1770 SS

11. Klik SPT 1770SS yang totalnya < dari 60 juta, maka akan tampil form seperti ini

SPT 1770 SS

1 Isi Data Formulir 2 Isi Data SPT 3 Kirim SPT

Data Formulir

Tahun Pajak: 2015

Status SPT: Normal Pembedulan

Pembedulan Ke: 0

Berikutnya >>

Isikan tahun pajak 2015 dan status SPT Normal, untuk yang Pembedulan itu, jika anda sudah mengisi SPT online dan ada data perubahan atau kesalahan pada waktu pengisian SPT pertama kali.

12. Klik button berikutnya akan muncul form seperti ini

DJP Online
One-Stop Tax Services

Beranda Arsip SPT **Buat SPT** Submit SPT Bantuan

TARDI

Langkah II
Bagian A

- **Nomor 1** diisi dari bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 9 atau 1721-A2 angka 10 dan/atau bukti pemotongan 1721 VI kolom 2 dan/atau Bukti Pemotongan Tidak Final lainnya
- **Nomor 2** diisi dari bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 22, 1721-A2 angka 19
- **Nomor 3** diisi dengan jumlah PTKP yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 17 atau 1721-A2 angka 16.
- **Nomor 4** adalah hasil perhitungan nomor 1-2-3. Untuk keperluan penghitungan tarif pajak, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
- **Nomor 6** diisi dengan jumlah Pajak

Sesuai Dengan Prinsip *Self Assessment*, Isi SPT Tahunan Merupakan Tanggung Jawab Wajib Pajak

A. Pajak Penghasilan

1	Penghasilan Bruto Dalam Negeri Sehubungan Dengan Pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya	
2	Pengurangan	
3	Penghasilan Tidak Kena Pajak	Pilih...
4	Penghasilan Kena Pajak	
5	Pajak Penghasilan Terutang	
6	Pajak Penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain	
7	Kurang Bayar	

Berikutnya

B. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang dikecualikan dari Objek Pajak

Nanti terdapat 4 bagian yaitu A. Pajak Penghasilan, B. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang dikecualikan dari Objek Pajak, C. Daftar Harta dan Kewajiban dan D. Pernyataan

Yu mari bahas yang bagian A. Pajak Penghasilan

No 1 itu isikan dengan nilai yang ada pada 1721-A2 point 10

No 2 itu isikan dengan nilai yang ada pada 1721-A2 point 13

Nah yang No. 3 ini tergantung dari masing2 individu, di formulir 1721-A2 itu ada Jumlah Tanggungan Keluarga untuk PTKP, contoh: jika laki2 yang sudah menikah memiliki 2 orang anak berarti pilihannya K/02 dan seterusnya Untuk yang perempuan baik yang sudah menikah, yang sudah memiliki anak atau belum atau juga yang belum menikah, disarankan untuk semua itu mengisi dengan pilihan TK/0 (CORRECT ME IF I'M WRONG CMIIW, jelasnya tanyakan ke Pak Iswahyudi atau Pak Jajang di bagian keuangan ya.....)

No 4 dan No 5 itu by system

No 6 itu diisikan optional sih sebenarnya, klo PNS biasanya mah nol "0" aja 0 (CMIIW, jelasnya tanyakan ke Pak Iswahyudi atau Pak Jajang di bagian keuangan ya.....)

Dan No 7 ini..... Adalah..... eng ing enggggg harus Nihil dan nilainya nol "0" by system juga

Lalu jika sudah yakin dan benar klik berikutnya akan masuk ke bagian B seperti ini

Langkah II

Bagian A

- Nomor 1 diisi dari bukti pemotongan PPH 1721-A1 angka 9 atau 1721-A2 angka 10 dan/atau bukti pemotongan 1721 VI kolom 2 dan/atau Bukti Pemotongan Tidak Final lainnya
- Nomor 2 diisi dari bukti pemotongan PPH 1721-A1 angka 22, 1721-A2 angka 19.
- Nomor 3 diisi dengan jumlah PTKP yang tercantum pada bukti pemotongan PPH 1721-A1 angka 17 atau 1721-A2 angka 16.
- Nomor 4 adalah hasil perhitungan nomor 1-2-3. Untuk keperluan penghitungan tarif pajak, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
- Nomor 6 diisi dengan jumlah Pajak

Sesuai Dengan Prinsip Self Assessment, Isi SPT Tahunan Merupakan Tanggung Jawab Wajib Pajak

A. Pajak Penghasilan

B. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang dikecualikan dari Objek Pajak

8	Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Pajak Penghasilan Final	<input type="text"/>
9	Pajak Penghasilan Final Terutang	<input type="text"/>
10	Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak	<input type="text"/>

Sebelumnya Berikutnya

C. Daftar Harta dan Kewajiban

D. Pernyataan

Sebelumnya Berikutnya

13. Isikan yang no 8 tersebut sesuai dengan jumlah honor yang kita dapatkan pada total lembar yang penghasilan tambahan lainnya.

No 9 Pajak Penghasilan Final Terutang itu, berbeda dari masing2 ya....

No 10 Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak itu juga berbeda dari masing ya (biasanya sih di isi nol "0" aja, hahaha kan PNS Pajak ditanggung pemerintah ya^_^)

14. Setelah itu klik berikutnya akan muncul form seperti ini

Sesuai Dengan Prinsip Self Assessment, Isi SPT Tahunan Merupakan Tanggung Jawab Wajib Pajak

A. Pajak Penghasilan

B. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang dikecualikan dari Objek Pajak

C. Daftar Harta dan Kewajiban

11	Jumlah Keseluruhan Harta yang Dimiliki pada Akhir Tahun Pajak	<input type="text"/>
12	Jumlah Keseluruhan Kewajiban/Utang pada Akhir Tahun Pajak	<input type="text"/>

Sebelumnya Berikutnya

D. Pernyataan

Sebelumnya Berikutnya

Contact: Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta 12190. Email: pengaduan@pajak.go.id. 1500200

Related Sites: Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Follow On: Facebook, Twitter, YouTube.

No 11 dan No 14 (no 14 apa no 12....? Yang benar no 12 loh ya, hehehe, berarti anda masih fokus) sesuaikan dengan Harta dan Hutang masing2 ya....


15. Masuk pada bagian D pernyataan Silahkan jika sudah yakin dan benar mangga di ceklis setuju jika tidak ada alert atau windows dialog box yang keluar berarti sudah aman dan siap di kirim
16. Klik berikutnya akan muncul form seperti ini

The screenshot shows the DJP Online e-filing interface. On the left, there is a list of 8 instructions in Indonesian. The main area is divided into three steps: 1. Isi Data Formulir, 2. Isi Data SPT, and 3. Kirim SPT. The 'Kirim SPT' step is active, showing a form with the following fields:

- Jenis Formulir: 1770SS
- Tahun Pajak: 2015
- Pembetulan Ke: 0
- Status SPT: Nihil
- Jumlah: 0

Below the form, there is a 'Kirim SPT' button. The 'Kirim' section also displays a verification code: 'Ambil kode verifikasi [di sini] Pastikan server code yang anda terima sesuai' with the code '46F134' and 'server code: [EF176959]'.

KLIK LINK YANG TERDAPAT PADA KODE PERIPIKASI (orang sunda ga bias ngomong V atau F bercanda dikit ya...) "Ambil kode verifikasi [di sini] pastikan server code yang anda terima sesuai"
 Buka email anda, anda akan mendapatkan email dari efilling berupa code yang anda harus masukan agar dapat mengirim SPT anda.



Dan terakhir untuk pengisian SPT yang menggunakan 1770SS selesai, anda akan mendapatkan bukti dari efilling di email anda seperti ini. PENGISIAN SPT ONLINE MENGGUNAKAN 1770SS DONE!!!

Subscene - Ip Man 3 Indo x (1 unread) - tardiday - Yo x DJP Online | One-Stop Ta x [e-Filing] Kode Verifikasi - x New Tab

https://us-mg5.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=92mt12fb5avao#1635476572

Home Mail Search News Sports Finance Celebrity Weather Answers Flickr Mobile More

YAHOO! MAIL Search Mail Search Web Home Tardi

Compose Archive Move Delete Spam More

Inbox (1) Drafts Sent Archive Spam Trash Smart Views Important Unread Starred People Social Shopping Travel Finance Folders Recent Sponsored

[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

efiling@pajak.go.id To: tardiday@yahoo.com Today at 10:02 AM

Penyampaian SPT Elektronik
Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : TARDI
NPWP : 890022122421000
Tahun Pajak : 2015
Masa Pajak : -/-
Jenis SPT : 1770SS
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 12/03/2016
Nomor Tanda Terima Elektronik : 201223064851698129110
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Reply, Reply All or Forward | More

Click to Reply, Reply All or Forward

MATAHARI Mall

-50% Smart Green Laser Pointer - 2 pcs

-71% Xiaomi Powerbank Slim 12000 mah - Hitam - OEM

-71% Rp80.000 BELI AJA

-33% Universal Gantungan Kunci Laser & Serit

Facebook Account Sign Up Join for Free Today!

ENG INTL 11:34 AM 3/12/2016

Untuk yang 1770S di manual satunya ya....

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pak Iswahyudi dan Pak Jajang di bagian keuangan